

DAMPAK HUKUM KENAIKAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR KELAPA SAWIT TERHADAP HILIRISASI INDUSTRI DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI EKSPORTIR

Loso Judijanto

IPOSS Jakarta

losojudijantobumn@gmail.com

Abstract

This study examines the legal implications of the increase in palm oil export levies on industrial downstreaming and legal certainty for exporters. The policy of increasing export levies is viewed as a state instrument to encourage the domestic processing of palm oil products in order to create greater added value, strengthen downstream industries, and support the national downstreaming agenda. However, dynamic changes to the tariff also give rise to legal consequences in the form of potential legal uncertainty for exporters, particularly in contract planning, cost calculations, and adjustments to trade strategies. This study employs a normative approach using a literature review method that examines legislation, academic literature, and official sources relating to palm oil export levy policy. The findings indicate that an increase in export levy rates has the potential to positively drive the downstream processing of the palm oil industry; however, its effectiveness is highly dependent on regulatory consistency, technical clarity in implementation, and the assurance of legal certainty for business operators. Therefore, export levy policies must be designed proportionately to ensure that industrialisation objectives and legal protection are balanced.

Keywords: *export levy, palm oil, industrial downstreaming, legal certainty, exporters.*

Abstrak

Penelitian ini membahas dampak hukum kenaikan tarif pungutan ekspor kelapa sawit terhadap hilirisasi industri dan kepastian hukum bagi eksportir. Kebijakan kenaikan tarif pungutan ekspor dipandang sebagai instrumen negara untuk mendorong pengolahan produk sawit di dalam negeri agar tercipta nilai tambah yang lebih besar, memperkuat industri turunan, serta mendukung agenda hilirisasi nasional. Namun demikian, perubahan tarif yang dilakukan secara dinamis juga menimbulkan konsekuensi yuridis berupa potensi ketidakpastian hukum bagi eksportir, terutama dalam perencanaan kontrak, perhitungan biaya, dan penyesuaian strategi perdagangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode kajian pustaka yang menelaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta sumber resmi terkait kebijakan pungutan ekspor sawit. Hasil kajian menunjukkan bahwa kenaikan tarif pungutan ekspor memiliki potensi positif dalam mendorong hilirisasi industri kelapa sawit, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi regulasi, kejelasan teknis pelaksanaan, dan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, kebijakan pungutan ekspor perlu dirancang secara proporsional agar tujuan industrialisasi dan perlindungan hukum dapat berjalan seimbang.

Kata kunci: *pungutan ekspor, kelapa sawit, hilirisasi industri, kepastian hukum, eksportir.*

Pendahuluan

Kenaikan tarif pungutan ekspor kelapa sawit merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan struktur industri agar bergerak ke arah hilirisasi. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga dengan upaya mendorong pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah di dalam negeri, sehingga industri sawit tidak terus bergantung pada ekspor bahan baku mentah semata (Kementerian Keuangan, 2022). Dalam konteks ekonomi nasional, kelapa sawit memegang

posisi strategis karena menjadi salah satu komoditas ekspor utama Indonesia dan memiliki rantai nilai yang sangat panjang. Pemerintah memandang bahwa penguatan hilirisasi melalui pengaturan pungutan ekspor dapat meningkatkan produktivitas industri turunan, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat daya saing produk sawit olahan di pasar global (Ermawati & Saptia, 2013).

Secara normatif, pungutan ekspor bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rezim pengaturan perdagangan dan industri yang diatur melalui instrumen hukum administrasi negara. Penyesuaian tarif yang dituangkan dalam peraturan menteri keuangan menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur tarif layanan BLU BPDPKS, termasuk atas ekspor CPO dan produk turunannya, dengan tujuan menyesuaikan kebijakan fiskal terhadap kebutuhan pembangunan sektor perkebunan (Peraturan Menteri Keuangan No. 103/PMK.05/2022). Namun demikian, perubahan tarif yang dilakukan secara berkala juga menimbulkan persoalan hukum terkait kepastian regulasi bagi eksportir. Eksportir membutuhkan kepastian mengenai besaran tarif, dasar pengenaan, dan waktu berlakunya kebijakan agar dapat menyusun kontrak dagang, estimasi biaya, serta strategi ekspor secara akurat. Oleh karena itu, semakin sering tarif diubah, semakin besar pula risiko munculnya ketidakpastian hukum dalam praktik perdagangan internasional (Wulansari et al., 2016).

Dari sudut pandang hukum ekonomi, kepastian hukum menjadi prinsip yang sangat penting karena pelaku usaha tidak hanya tunduk pada logika pasar, tetapi juga pada aturan yang memberi batasan dan arah yang jelas. Jika perubahan tarif pungutan ekspor tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai dan masa transisi yang jelas, maka eksportir dapat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan kontrak maupun keputusan bisnisnya. Kondisi ini dapat memunculkan ketegangan antara tujuan hilirisasi negara dan kebutuhan stabilitas usaha pelaku ekspor (Bari et al., 2002).

Di sisi lain, pemerintah menilai bahwa penyesuaian pungutan ekspor justru diperlukan untuk menjaga agar nilai tambah tetap berada di dalam negeri. Dalam beberapa kebijakan terbaru, tarif pungutan ekspor dibagi ke dalam beberapa kelompok barang guna membedakan beban tarif antara produk mentah, produk olahan, dan produk bernilai tambah tinggi. Skema ini menunjukkan bahwa negara berupaya menggunakan instrumen fiskal sebagai insentif dan disinsentif agar pelaku usaha terdorong masuk ke sektor hilir (Wahyuni et al., 2021).

Akan tetapi, efektivitas kebijakan tersebut tetap perlu diuji dari perspektif kepastian hukum dan asas proporsionalitas. Kebijakan yang terlalu menekan sektor hulu berisiko menimbulkan beban ekonomi yang besar bagi eksportir, sementara kebijakan yang terlalu longgar dikhawatirkan tidak cukup mendorong hilirisasi. Oleh sebab itu, diperlukan penilaian yang seimbang terhadap apakah kenaikan tarif pungutan ekspor benar-benar menghasilkan manfaat industri yang lebih besar daripada kerugian hukum dan ekonomi yang ditimbulkan (Kementerian Keuangan, 2022).

Dalam praktiknya, perubahan tarif pungutan ekspor juga berkaitan dengan stabilitas pasar CPO global dan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional. Pemerintah pernah menurunkan tarif pungutan ekspor untuk merespons kondisi pasar tertentu, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi. Dinamika seperti ini penting dicermati karena di satu sisi mendukung fleksibilitas kebijakan,

tetapi di sisi lain dapat menciptakan ketidakpastian bagi eksportir jika tidak dikelola secara hati-hati (Ermawati & Saptia, 2013).

Hilirisasi industri sawit sendiri dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Dengan mendorong ekspor produk turunan seperti refined palm oil, oleokimia, dan biodiesel, negara dapat meningkatkan nilai tambah domestik dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Karena itu, kenaikan tarif pungutan ekspor perlu dibaca sebagai bagian dari desain besar industrialisasi sawit, bukan sekadar kebijakan penerimaan negara (Kementerian Pertanian, 2026).

Meski demikian, keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh besaran pungutan, melainkan juga oleh konsistensi regulasi dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Jika eksportir merasa kebijakan berubah terlalu cepat atau tidak memberikan ruang adaptasi, maka insentif untuk berinvestasi di sektor hilir bisa melemah. Dengan demikian, kebijakan yang ideal adalah kebijakan yang mampu mendorong transformasi industri tanpa mengabaikan perlindungan hukum bagi para pelaku ekspor (Bari et al., 2002).

Berdasarkan uraian tersebut, isu kenaikan tarif pungutan ekspor kelapa sawit memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi pembangunan industri melalui hilirisasi dan dimensi perlindungan hukum melalui kepastian regulasi. Dua dimensi ini harus dianalisis secara bersamaan agar dapat diketahui apakah kebijakan yang diambil benar-benar efektif, adil, dan konsisten dengan asas-asas hukum ekonomi di Indonesia.

Dengan demikian, artikel ini penting untuk mengkaji sejauh mana kenaikan tarif pungutan ekspor mampu mempercepat hilirisasi industri kelapa sawit, sekaligus menilai apakah kebijakan tersebut telah memberikan kepastian hukum yang memadai bagi eksportir.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kajian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada bahan-bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan dengan isu kenaikan tarif pungutan ekspor kelapa sawit, hilirisasi industri, serta kepastian hukum bagi eksportir (Snyder, 2019); (Eliyah & Aslan, 2025). Melalui metode ini, penulis menganalisis dan menafsirkan berbagai literatur untuk menemukan hubungan antara kebijakan pungutan ekspor dan dampaknya terhadap pengembangan industri hilir serta perlindungan kepastian hukum dalam praktik perdagangan. Pendekatan kajian pustaka dipilih karena sesuai untuk membahas persoalan normatif yang menuntut penguraian konsep, asas, dan aturan hukum secara sistematis.

Hasil dan Pembahasan

Dampak Kenaikan Tarif Pungutan Ekspor terhadap Hilirisasi Industri Kelapa Sawit

Kenaikan tarif pungutan ekspor kelapa sawit merupakan instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan struktur industri sawit agar bergerak dari ekspor bahan mentah menuju produk bernilai tambah. Dalam kebijakan hilirisasi, pungutan ekspor diposisikan bukan hanya sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai alat pengendali agar pelaku usaha lebih terdorong memproses CPO dan turunannya di dalam negeri (Harison, 2025).

Secara konseptual, hilirisasi sawit bertujuan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada pasar bahan mentah dunia, mengubah komposisi ekspor menuju produk olahan, serta mendukung substitusi impor. Karena itu, kenaikan tarif pungutan ekspor dapat dipahami sebagai bagian dari strategi besar industrialisasi nasional yang menempatkan sawit bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan bahan baku industri turunan yang lebih kompleks (Harison, 2025). Dalam konteks kebijakan terbaru, pemerintah kembali menyesuaikan tarif pungutan ekspor CPO dan produk turunannya untuk mendukung produktivitas perkebunan serta memberi nilai tambah pada produk hilir. Penyesuaian ini juga dikaitkan dengan kebutuhan pembiayaan program pembangunan industri sawit nasional dan penguatan ekosistem hilirisasi yang berkelanjutan (Kementerian Keuangan, 2022).

Dari sisi positif, kenaikan tarif pungutan ekspor dapat mendorong investasi pada sektor pengolahan seperti refinery, oleokimia, biodiesel, dan produk turunan lain yang memiliki margin lebih tinggi. Dengan adanya tekanan fiskal pada ekspor bahan mentah, pelaku usaha cenderung mempertimbangkan pengembangan fasilitas pengolahan di dalam negeri agar tetap kompetitif dan memperoleh insentif ekonomi yang lebih baik (Kementerian Pertanian, 2026).

Kebijakan ini juga dapat memperkuat penyerapan hasil sawit domestik karena bahan baku yang sebelumnya lebih banyak diekspor dapat dialihkan ke industri pengolahan nasional. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kapasitas produksi industri hilir, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat rantai pasok sawit nasional yang lebih terintegrasi (Kementerian Pertanian, 2026). Namun, kenaikan pungutan ekspor tidak selalu menimbulkan dampak positif tanpa biaya. Sejumlah pelaku industri menilai bahwa tambahan pungutan dapat menekan harga CPO dan pada akhirnya memengaruhi harga tandan buah segar di tingkat petani. Gapki bahkan memperkirakan bahwa kenaikan pungutan ekspor sebesar 2,5 persen berpotensi menekan harga CPO hingga sekitar 3 persen dan harga TBS sekitar 7–8 persen (Turnip et al., 2016).

Dampak tekanan harga ini penting dicermati karena hilirisasi yang ideal seharusnya tidak mengorbankan kesejahteraan petani sawit rakyat. Jika pungutan ekspor terlalu tinggi, biaya tambahan tersebut bisa berpindah ke hulu, sehingga petani dan pekebun kecil menanggung beban paling besar. Karena itu, kebijakan hilirisasi perlu disertai mekanisme kompensasi atau dukungan agar distribusi manfaat tetap adil. Selain itu, kenaikan tarif pungutan ekspor juga berpengaruh terhadap daya saing ekspor Indonesia di pasar internasional. Ketika beban fiskal meningkat, eksportir menghadapi ruang keuntungan yang lebih sempit, terutama jika harga CPO global sedang berfluktuasi. Dalam situasi tertentu, kebijakan yang terlalu agresif justru dapat mengurangi fleksibilitas pelaku usaha untuk merespons perubahan pasar dunia (Turnip et al., 2016).

Dari perspektif kebijakan industri, pungutan ekspor sebenarnya dirancang agar dana yang terkumpul dapat dipakai untuk mendukung program hilirisasi, termasuk pengembangan riset, infrastruktur, dan industri turunan sawit. Dengan kata lain, pungutan ekspor bukan hanya beban, tetapi juga sumber pembiayaan untuk memperkuat ekosistem industri sawit nasional apabila pengelolaannya dilakukan secara efektif dan akuntabel (Wulansari et al., 2016).

Penguatan hilirisasi melalui pungutan ekspor juga selaras dengan agenda pembangunan jangka panjang yang menempatkan sawit sebagai pilar ketahanan energi dan pangan. Pemerintah menilai hilirisasi sawit penting untuk mendukung biodiesel, mengurangi impor solar, dan

memperluas manfaat ekonomi bagi industri dalam negeri. Karena itu, kenaikan tarif pungutan ekspor dipandang sebagai bagian dari instrumen kebijakan yang mendukung transformasi struktural tersebut (Kementerian Pertanian, 2026).

Meski demikian, efektivitas kebijakan tetap bergantung pada konsistensi regulasi dan kepastian arah industri. Jika tarif pungutan sering berubah tanpa sinyal kebijakan yang jelas, pelaku usaha akan sulit membuat perencanaan investasi jangka panjang. Dengan demikian, keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya pungutan, tetapi juga oleh stabilitas aturan yang menyertainya.

Dari sisi tata kelola, kenaikan pungutan ekspor harus diikuti dengan transparansi penggunaan dana dan evaluasi dampaknya terhadap sektor hulu maupun hilir. Jika dana pungutan benar-benar dikembalikan untuk memperkuat industri sawit, maka kebijakan ini akan memiliki legitimasi ekonomi yang lebih kuat. Sebaliknya, tanpa akuntabilitas yang jelas, pungutan ekspor bisa dipersepsikan hanya sebagai beban tambahan bagi pelaku usaha (Wulansari et al., 2016).

Secara keseluruhan, kenaikan tarif pungutan ekspor dapat menjadi pendorong hilirisasi industri kelapa sawit apabila dirancang secara proporsional, terukur, dan disertai dukungan pada sektor pengolahan. Kebijakan ini berpotensi memperkuat industrialisasi nasional, tetapi juga menyimpan risiko penurunan harga di tingkat petani dan tekanan terhadap daya saing ekspor bila implementasinya tidak hati-hati.

Pada akhirnya, dampak kenaikan tarif pungutan ekspor terhadap hilirisasi tidak dapat dinilai secara hitam-putih. Kebijakan ini dapat mempercepat transformasi industri sawit menuju produk bernilai tambah tinggi, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh keseimbangan antara insentif industri, perlindungan petani, dan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.

Implikasi Kenaikan Tarif terhadap Kepastian Hukum bagi Eksportir

Kenaikan tarif pungutan ekspor sawit pada 2025–2026 memang dimaksudkan untuk mendukung produktivitas dan nilai tambah industri, tetapi perubahan tarif yang relatif cepat juga menimbulkan persoalan serius terkait prediktabilitas biaya, perencanaan kontrak, dan konsistensi regulasi bagi eksportir (Azizah, 2015). Kepastian hukum pada dasarnya berarti bahwa subjek hukum dapat mengetahui dengan jelas hak, kewajiban, prosedur, dan konsekuensi dari suatu aturan. Dalam konteks ekspor sawit, eksportir membutuhkan kepastian tentang besaran tarif, klasifikasi produk, waktu mulai berlaku, dan dasar hukum pengenaan pungutan agar keputusan bisnis yang mereka ambil tidak berubah menjadi sumber kerugian akibat ketidakjelasan regulasi (Haryanti et al., 2021).

Masalah kepastian hukum menjadi semakin relevan ketika pemerintah melakukan penyesuaian tarif melalui regulasi baru yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam waktu relatif singkat. Pada 2025 tarif pungutan ekspor CPO telah dinaikkan menjadi 10 persen, lalu pada 2026 kembali ditingkatkan menjadi maksimum 12,5 persen untuk beberapa kelompok produk, sehingga eksportir harus terus menyesuaikan struktur biaya dan strategi ekspornya dalam horizon waktu yang pendek (Siregar, 2025).

Perubahan yang cepat seperti ini dapat memengaruhi asas prediktabilitas hukum, yaitu kemampuan pelaku usaha untuk memperkirakan keadaan hukum yang akan berlaku pada saat kontrak dijalankan. Dalam perdagangan internasional, kontrak ekspor umumnya disusun

sebelum barang dikirim, termasuk perhitungan harga, biaya logistik, premi risiko, dan skema pembayaran. Ketika tarif pungutan berubah mendekati atau sesudah perencanaan transaksi dilakukan, eksportir berhadapan dengan potensi pergeseran beban biaya yang tidak selalu dapat langsung dialihkan kepada pembeli (Azizah, 2015).

Implikasi ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kualitas hubungan hukum antara eksportir dan mitra dagangnya. Kenaikan pungutan dapat mengubah kalkulasi harga akhir, memengaruhi klausul penyesuaian harga, bahkan menimbulkan sengketa apabila salah satu pihak merasa beban tambahan tersebut tidak tercakup dalam perjanjian semula. Oleh karena itu, perubahan tarif pungutan ekspor pada dasarnya dapat memperbesar risiko hukum dalam pelaksanaan kontrak dagang internasional, terutama bagi eksportir yang beroperasi dengan margin tipis (Raja & Siswanto, 2026). Selain itu, kepastian hukum juga menyangkut kejelasan objek dan subjek yang dikenai pungutan. PMK No. 103/PMK.05/2022 menegaskan bahwa tarif pungutan dikenakan kepada pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang melakukan ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit, CPO, dan/atau produk turunannya. Ketentuan ini memberikan dasar legal yang jelas, tetapi ketika tarif dan klasifikasi produk mengalami perubahan, eksportir tetap memerlukan kepastian teknis mengenai HS code, kategori barang, dan tarif yang tepat untuk menghindari salah hitung atau sengketa administrasi (Haryanti et al., 2021).

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, perubahan tarif sebenarnya sah sepanjang dibuat oleh otoritas yang berwenang dan mengikuti prosedur pembentukan peraturan yang berlaku. Namun, legalitas formal saja tidak cukup untuk menjamin kepastian hukum substantif. Kepastian hukum baru benar-benar terwujud apabila norma yang dibentuk dapat dipahami, diterapkan secara konsisten, dan tidak menimbulkan ambiguitas yang membebani pelaku usaha secara tidak proporsional (Nurmalita & Bowo, 2019).

Studi mengenai kebijakan sawit sebelumnya menunjukkan bahwa masalah kepastian hukum kerap muncul bukan karena tidak adanya aturan, melainkan karena koordinasi, konsistensi, dan pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Dari kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit belum memenuhi asas kepastian hukum meskipun telah diatur dalam regulasi, karena masih terdapat masalah dalam implementasi dan pengawasan. Pola tersebut relevan untuk membaca kebijakan pungutan ekspor: regulasi yang ada dapat saja sah secara formal, tetapi tetap menimbulkan ketidakpastian bila berubah cepat dan tidak didukung tata kelola yang stabil (Nurmalita & Bowo, 2019). Bagi eksportir, salah satu bentuk ketidakpastian paling nyata adalah kebutuhan menyesuaikan perhitungan biaya ekspor segera setelah regulasi baru berlaku. Dalam penjelasan mengenai PMK 9/2026, pelaku usaha diingatkan untuk menyesuaikan biaya ekspor, memastikan klasifikasi HS code sesuai lampiran regulasi, dan memantau harga referensi CPO dari Kementerian Perdagangan. Kewajiban penyesuaian yang cepat ini menunjukkan bahwa perubahan tarif bukan sekadar perubahan angka, melainkan perubahan rezim operasional yang menuntut adaptasi hukum dan administratif secara simultan (Maygirtasari, 2015).

Kepastian hukum juga berkaitan dengan perlindungan terhadap *legitimate expectation* atau harapan yang wajar dari pelaku usaha. Eksportir yang telah menyusun strategi penjualan berdasarkan tarif sebelumnya secara rasional berharap bahwa perubahan kebijakan tidak dilakukan secara mendadak tanpa ruang transisi yang cukup. Ketika perubahan berlaku hanya

beberapa hari setelah ditetapkan, ruang adaptasi menjadi sangat terbatas dan hal ini dapat dipandang mengurangi kualitas kepastian hukum meskipun aturan tersebut tetap sah secara normatif (Siregar, 2025).

Di sisi lain, pemerintah memiliki argumentasi bahwa fleksibilitas tarif justru diperlukan agar kebijakan dapat responsif terhadap kebutuhan pembiayaan sektor sawit, produktivitas perkebunan, dan nilai tambah domestik. Perspektif ini menempatkan kepastian hukum tidak sebagai kekakuan mutlak, melainkan sebagai kepastian dalam kerangka kebijakan yang dinamis. Namun, agar dinamika tersebut tidak merugikan eksportir, perubahan tarif harus tetap didasarkan pada parameter yang jelas, diumumkan secara memadai, dan diterapkan dengan pola yang konsisten sehingga pelaku usaha dapat memperkirakan arah kebijakan negara (Raja & Siswanto, 2026).

Persoalan lain yang penting adalah hubungan antara kepastian hukum dan daya saing usaha. Ketika eksportir menghadapi struktur tarif yang berubah-ubah, mereka harus menambahkan premi risiko dalam pengambilan keputusan bisnis. Akibatnya, biaya transaksi meningkat bukan hanya karena pungutan itu sendiri, tetapi juga karena ketidakpastian yang melekat pada kemungkinan perubahan kebijakan lanjutan, dan ini dapat menurunkan efisiensi serta posisi tawar eksportir Indonesia di pasar global (Primadasa & Tauhida, 2020).

Karena itu, upaya menjaga kepastian hukum bagi eksportir tidak cukup hanya melalui penerbitan regulasi, tetapi juga melalui desain transisi dan sosialisasi kebijakan yang lebih baik. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap perubahan tarif disertai petunjuk teknis yang jelas, masa penyesuaian yang memadai, dan harmonisasi antarinstansi agar eksportir tidak menghadapi kebingungan administratif. Semakin jelas prosedur dan semakin dapat diprediksi pola perubahan tarif, semakin kuat pula kepastian hukum yang dirasakan pelaku usaha (Haryanti et al., 2021).

Dengan demikian, implikasi kenaikan tarif terhadap kepastian hukum bagi eksportir bersifat ambivalen. Di satu sisi, kebijakan ini memiliki dasar hukum dan tujuan kebijakan yang jelas untuk memperkuat sektor sawit nasional; di sisi lain, perubahan tarif yang cepat dan bertahap dapat mengganggu prediktabilitas biaya, pelaksanaan kontrak, dan kestabilan perencanaan usaha jika tidak diimbangi dengan tata kelola regulasi yang konsisten. Oleh sebab itu, kepastian hukum bagi eksportir tidak hanya bergantung pada ada atau tidaknya aturan, tetapi pada kualitas perumusan, waktu pemberlakuan, kejelasan teknis, dan konsistensi implementasi aturan tersebut.

Kesimpulan

Kenaikan tarif pungutan ekspor kelapa sawit merupakan instrumen hukum-ekonomi yang dirancang untuk mendorong hilirisasi industri melalui peningkatan nilai tambah produk sawit di dalam negeri, penguatan industri pengolahan, dan dukungan terhadap program strategis sektor perkebunan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara menggunakan kewenangan regulatifnya untuk mengubah orientasi ekspor dari bahan mentah menuju produk turunan yang lebih kompetitif, sehingga secara hukum kebijakan tersebut memiliki dasar tujuan yang selaras dengan pembangunan industri nasional.

Namun, dari perspektif kepastian hukum bagi eksportir, kenaikan tarif pungutan ekspor juga menimbulkan implikasi yang tidak sederhana. Perubahan tarif dari 10 persen menjadi 12,5

persen dalam waktu yang relatif singkat menuntut eksportir untuk segera menyesuaikan perhitungan biaya, klasifikasi produk, dan strategi kontrak dagang, sehingga menimbulkan risiko terhadap prediktabilitas usaha dan stabilitas hubungan hukum dalam perdagangan internasional. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya dasar hukum, melainkan pada sejauh mana perubahan kebijakan itu dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan memberi ruang adaptasi yang memadai bagi pelaku usaha.

Oleh karena itu, dampak hukum kenaikan tarif pungutan ekspor kelapa sawit harus dipahami secara seimbang antara kepentingan negara untuk mempercepat hilirisasi dan kewajiban negara untuk menjamin kepastian hukum bagi eksportir. Kebijakan tersebut dapat dinilai efektif apabila tidak hanya berhasil mendorong pertumbuhan industri hilir, tetapi juga mampu menghadirkan regulasi yang jelas, stabil, dan dapat diprediksi, sehingga pelaku usaha tetap memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan ekspornya. Dalam kerangka itu, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari besarnya pungutan atau target hilirisasi, melainkan juga dari kualitas tata kelola regulasi yang menopang keberlanjutan industri sawit nasional.

References

- Azizah, N. (2015). ANALISIS EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO) INDONESIA DI UNI EROPA TAHUN 2000-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 4(3), 301–307. <https://doi.org/10.15294/edaj.v4i3.14837>
- Bari, S., Lim, T. H., & Yu, C. W. (2002). Effects of preheating of crude palm oil (CPO) on injection system, performance and emission of a diesel engine. *Renewable Energy*, 27(3), 339–351. [https://doi.org/10.1016/S0960-1481\(02\)00010-1](https://doi.org/10.1016/S0960-1481(02)00010-1)
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Ermawati, T., & Saptia, Y. (2013). KINERJA EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT INDONESIA. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 7(2), 129–148. <https://doi.org/10.30908/bilp.v7i2.104>
- Harison, H. (2025). *Desain E-Commerce pada Rantai Pasok Agroindustri Kelapa Sawit dengan Pendekatan Blockchain* [PhD Thesis]. IPB (Bogor Agricultural University).
- Haryanti, N., Marsono, A., & Sona, M. A. (2021). Strategi Implementasi Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Di Era Industri 4.0 | *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. <https://ejurnal.iaipdnganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/146>
- Maygirtasari, T. (2015). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Volume Ekspor Crude Palm Oil (Cpo) Indonesia* (Issue 2) [Journal:Article, Brawijaya University]. <https://www.neliti.com/publications/86181/>
- Nurmalita, V., & Bowo, P. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia ke India. *Economic Education Analysis Journal*, 8(2), 605–619.
- Primadasa, R., & Tauhida, D. (2020). Hubungan antar Hambatan Green Supply Chain Management (GSCM) pada Industri Kelapa Sawit di Indonesia. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 19(1), 40–49. <https://doi.org/10.25077/josi.v19.n1.p40-49.2020>
- Raja, M. P. P., & Siswanto, N. (2026). Optimasi Rantai Pasok Tandan Buah Segar Dan Pelepah (Limbah) Kelapa Sawit Pada Hulu Rantai Pasok Industri Kelapa Sawit. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan*, 5(1), 129–140. <https://doi.org/10.55826/jtmit.v5i1.1450>

- Siregar, E. I. (2025). *Strategi Keberlanjutan Industri CPO di Indonesia: Antara Tekanan Global dan Tuntutan Profitabilitas*. Penerbit NEM.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Turnip, S. M. L., Suharyono, S., & Mawardi, M. K. (2016). *Analisis Daya Saing Crude Palm Oil (Cpo) Indonesia Di Pasar Internasional* (Issue 1) [Journal:eArticle, Brawijaya University]. <https://www.neliti.com/publications/87429/>
- Wahyuni, P., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Pengaruh Harga Internasional dan Nilai Tukar terhadap Permintaan Ekspor Minyak Sawit di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1104–1116. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.420>
- Wulansari, E., Yulianto, E., & Pangestuti, E. (2016). *Pengaruh Jumlah Produksi, Harga Internasional, Nilai Tukar Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Tingkat Daya Saing Ekspor Kelapa Sawit Indonesia (Studi Pada Tahun 2009-2013)* (Issue 2) [Journal:eArticle, Brawijaya University]. <https://www.neliti.com/publications/87476/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *PMK No. 103/PMK.05/2022 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan*.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Kebijakan penyesuaian pungutan ekspor untuk percepatan ekspor*.
- Kementerian Pertanian. (2026). *Kementan: Hilirisasi CPO tekan impor solar dan perkuat ekonomi*.